



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sakur Bin Hasan**;
2. Tempat lahir : Keroya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 11 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keroya Kec. Pamenang Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 9 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKUR Bin HASAN secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAKUR Bin HASAN dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 ;
  - 1 (satu) STNK SPM R21 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 a.n. KUSWARABarang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak An. saksi ENDANG SUYANTO Bin KUSWARA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAKUR Bin HASAN pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi oleh terdakwa pada bulan November 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya sekira bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Keroya Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM bersam-sama dengan saksi SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro yang telah dimodifikasi menjadi motor trail dengan nopol BH 2541 WH milik saksi ENDANG SUYANTO Bin KUSWARA di jalan mekar sari RT 05 Desa Mesango Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin kemudian saksi SOLIHIN alias SOLI Bin BUSTOMI datang ke rumah terdakwa SAKUR yang beralamat di Desa Keroya Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro yang telah dimodifikasi menjadi motor trail tanpa nopol milik saksi ENDANG SUYANTO dan menawarkan sepeda motor tersebut tanpa adanya surat-surat kendaraan bermotor kepada terdakwa dengan harga Rp.3.000.000.000,- kemudian terdakwa membayar sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.600.000,- dan sisanya Rp. 400.000,- akan terdakwa bayar 2 (dua) minggu kemudian, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ANDI (DPO) sebesar Rp.5.800.000,- ;
- Bahwa Terdakwa SAKUR Bin HASAN dalam hal membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro yang telah dimodifikasi menjadi motor trail dengan nopol BH 2541 WH tanpa seizin dari saksi ENDANG SUYANTO Bin KUSWARA;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endang Suyanto Bin Kuswara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro wama biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail) dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 an.STNK KUSWARA milik saksi, pada hari Jum'at tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib di dalam rumah saksi di bagian Ruang tengah yang beralamat di jalan Mekar Sari Rt.05 Desa Mensango Kec.Tabir Lintas Kab.Merangin;
  - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang milik saksi yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro wama biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail) dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 an.STNK KUSWARA;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 wib saksi memasukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro wama biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail) dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka: MH1KC12118K 093116 an.STNK KUSWARA. Kedalam rumah dibagian ruang tengah dan pada saat itu SPM R2 tersebut tidak saksi kunci stang setelah saksi parkirkan motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi keluar rumah dan saksi masih melihat SPM R2 tersebut dan sekira pukul 21.30 saksi kembali ke rumah dan saksi melihat SPM R2 tersebut dan setelah itu sekira pukul 23.00 Wib saksi pun masuk ke kamar untuk tidur. Kemudian sekira pukul 00. 00 malam tiba- tiba istri saksi membangunkan saksi dan berkata” YAAH BANGUN MOTOR HILANG” mendengar perkataan istri tersebut, saksi langsung menuju ruang tengah tempat dimana SPM R2 tersebut lalu saksi dan istri saksi bersama – sama melihat ke ruangan tengah tersebut, dan kami melihat bahwa motor tersebut tidak ada lagi atau hilang. Melihat kejadian tersebut saksi langsung keluar rumah dan mengajak tetangga saksi yaitu sdr SUKAR , kemudian saksi dan sdr SUKAR berangkat menuju arah Margoyoso

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di jalan saksi melihat dan berpapasan dengan pelaku, dan pelaku sedang menghidupkan motor tersebut kemudian saksi memutar balik motor dan mengejar pelaku tersebut namun pelaku tahu bahwa saksi mengejar orang itu, kemudian pelaku tersebut melarikan diri ke arah Margoyoso dan saksi dan sdr SUKAR tidak bisa mengejar pelaku tersebut dan pelaku pun berhasil lolos dan sekira tanggal 05 bulan Januari 2022 Saksi mendapat info dari pihak kepolisian bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail) dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118 K093116 an.STNK KUSWARA yang hilang pada bulan November 2021 telah ditemukan dan diamankan pelakunya. kemudian saksi langsung mendatangi polres merangin dan membuat laporan;

- Bahwa cara pelaku mengambil SPM yaitu dengan cara membuka jendela melalui pentilasi kemudian membuka pintu belakang dan mengarah ke ruang tengah dan kemudian membawa motor tersebut lewat pintu depan dan pintu tersebut dibuka, kemudian saksi melihat setelah kejadian pintu jendela belakang dan pintu belakang serta pintu depan masih terbuka lebar;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian Sepeda Motor milik saksi tersebut yaitu sdr. Solihin Alias Soli dan sdr. Solihin Alias Lihin;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian Sepeda Motor saksi tersebut yaitu setelah pelakunya ditangkap Polisi;
  - Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi berusaha mencari Sepeda Motor tersebut tetapi tidak berhasil, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut bukan Terdakwa dan Terdakwa tidak turut serta dalam melakukan pencurian Sepeda Motor saksi tersebut;
  - Bahwa hubungan Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu sebagai pembeli dari Sepeda Motor milik saksi tersebut;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Yulianita Binti Sudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah di Modifikasi motor Trail) dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 an.STNK KUSWARA milik saksi, pada hari Jum'at tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib di dalam rumah saksi di bagian Ruang tengah yang beralamat di jalan Mekar Sari Rt.05 Desa Mensango Kec.Tabir Lintas Kab.Merangin;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut adalah suami saksi sendiri yaitu saksi Endang Suyanto;
  - Bahwa barang milik saksi Endang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail) dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 an.STNK KUSWARA;
  - Bahwa awalnya kejadian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2021 Sekira pukul 00.00 wib telah terjadi tindak pidana pencurian , pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail) dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 an.STNK KUSWARA. Milik saksi Endang diparkirkan oleh saksi Endang di bagian ruangan tengah rumah saksi, dan sekira pukul 22.00 wib saksi masuk kedalam untuk istirahat dan kemudian sekira pukul 00.00 wib saksi mendengar dari suara burung ribut dan saksi juga mendengar suara motor setelah mendengar hal tersebut saksi langsung keluar kamar untuk mengecek ,setelah saksi cek ternyata motor yang diparkirkan oleh suami saksi telah hilang, kemudian saksi langsung masuk ke kamar lagi untuk memberitahu kepada suami saksi dan Saksi berkata “ YAH MOTOR HILANG” selanjutnya saksi dan suami saksi melihat dan mengecek di sekitar rumah namun SPM R2 tersebut itu tidak ada dan selanjutnya suami saksi mengajak saksi SUKAR untuk mencari pelaku pencurian tersebut, namun setelah di cari Motor tersebut tidak di temukan dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 pihak kepolisian menghubungi memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail) dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka: MH1KC12118K093116 an.STNK KUSWARA. Milik suami saksi telah ditemukan dan diamankan di polres Merangin, mendengar hal tersebut saksi dan suami saksi langsung menuju ke polres Merangin;
  - Bahwa cara pelaku mengambil SPM yaitu dengan cara membuka jendela melalui pentilasi kemudian membuka pintu belakang dan mengarah ke ruang tengah dan kemudian membawa motor tersebut lewat pintu depan dan pintu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka, kemudian saksi melihat setelah kejadian pintu jendela belakang dan pintu belakang serta pintu depan masih terbuka lebar;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian Sepeda Motor milik saksi tersebut yaitu sdr. Solihin Alias Soli dan sdr. Solihin Alias Lihin;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian Sepeda Motor saksi tersebut yaitu setelah pelakunya ditangkap Polisi;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut suami saksi berusaha mencari Sepeda Motor tersebut tetapi tidak berhasil, kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut bukan Terdakwa dan Terdakwa tidak turut serta dalam melakukan pencurian Sepeda Motor saksi tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu sebagai pembeli dari Sepeda Motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan saksi Endang mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Karyono als Lek Sukar Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah kehilangan sepeda motor milik saksi Endang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib di rumah tetangga saksi yaitu saksi Endang beralamat di jalan Mekar Sari RT.05 Desa Mensango Kec.Tabir Lintas Kab.Merangin;
- Bahwa korban atas kejadian pencurian tersebut yaitu saksi Endang;
- Barang barang milik saksi Endang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail) dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 an.STNK KUSWARA;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021, sekira pukul 00.00 lewat, saksi sudah tidur di rumah saksi yang tepat bersebelahan dengan rumah saksi Endang kemudian saksi dibangunkan oleh saksi Endang dengan cara pintu rumah saksi diketok, lalu saksi bangun dan diberitahu oleh saksi Endang bahwa Motor nya Dicuri "Hayoo Ikut Bantu Ngejar" hingga kemudian saksi berboncengan dengan saksi Endang naik motor Vario milik saksi Endang kearah Margoyoso, dan sewaktu sedang di jalan kurang lebih 200 meter tiba-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba motor Endang lewat berpapasan dengan saksi dan saksi Endang hingga kemudian saksi dan saksi Endang langsung berbalik arah mengejar ke arah Bangko, karena motor yang kami gunakan adalah Honda Vario dan motor Endang yang dicuri itu dibawa ngebut oleh pelaku hingga sampai BTN "Zahdan" Mentawak sudah tidak kelihatan lagi, karena kehilangan jejak saksi dan saksi Endang langsung pulang dan melihat keadaan di rumah saksi Endang dan diketahui pelaku masuk dari jendela dengan cara membuka grendel kunci dengan cara memasukkan tangan dari angina-angin/ ventilasi, dan pelaku itu kabur dari pintu depan;

- Bahwa cara pelaku mengambil SPM yaitu dengan cara membuka jendela melalui pentilasi kemudian membuka pintu belakang dan mengarah ke ruang tengah dan kemudian membawa motor tersebut lewat pintu depan dan pintu tersebut dibuka;
- Bahwa hubungan Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu sebagai pembeli dari Sepeda Motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Endang mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Solihin Alias Soli Bin Bustomi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa pada bulan November 2021 pada pukul 23.00 wib Saksi bersama saudara Solihin bin Hasim telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Motor KLX mesin Honda Mega Pro, dengan cara Saksi masuk terlebih dahulu mengulurkan tangan hingga bisa membuka pintu kecil bagian belakang, setelah masuk Saksi lihat ada motor KLX di ruang depan, dan Saksi buka pintu depan selanjutnya Saksi mundurkan sepeda motor tersebut hingga bisa Saksi bawa, lalu sepeda motor itu Saksi jual kepada kepada Terdakwa SAKUR dan dari penjualan motor itu Saksi dan saudara SOLIHIN alias LIHIN mendapatkan uang 3 juta, dan uang itu Saksi bagi rata dengan saudara SOLIHIN alias LIHIN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa : 1 (satu) unit motor modifikasi KLX bermesin Honda Mega Pro dengan STNK bernopol BH 2541 WH dengan Nomor Rangka : MH1KC12118K093116





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : KC12E-1093059. adalah motor yang Saksi curi bersama-sama dengan SOLIHIN alias LIHIN;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian Saksi bersama sama dengan seorang teman Saksi SOLIHIN alias LIHIN;
- Bahwa Saksi berusaha masuk kedalam rumah dengan cara mengulurkan tangan hingga bisa membuka pintu kecil bagian belakang, setelah masuk Saksi lihat ada motor KLX di ruang depan dan Saksi buka pintu depan Saksi mundur hingga bisa Saksi bawa, lalu motor itu dijual teman Saksi SOLIHIN alias SOLI kepada Terdakwa SAKUR dan dari penjualan motor itu Saksi dan saudara SOLIHIN alias LIHIN mendapatkan uang 3 juta, dan uang itu Saksi bagi rata dengan saudara SOLIHIN alias LIHIN;
- Bahwa peran saudara SOLIHIN alias LIHIN adalah untuk menunggu di dekat rumah yang Saksi curi untuk mengawasi dekat pintu, dan peran saudara SOLIHIN alias LIHIN juga membantu menjualkan motor hasil curian;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci L yang diperlihatkan pemriksa adalah alat yang Saksi gunakan untuk dapat masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel dan merusak;
- Bahwa barang berupa kunci L adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh kunci L tersebut, Saksi ambil dari rumah Saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Saksi tidak ingat lagi, pada akhir bulan November 2021 sewaktu Saksi sedang di Bangko lalu bertemu dengan saudara SOLIHIN alias LIHIN di jalan, hingga kemudian Saksi dengan saudara LIHIN duduk nongkrong di ujung tanjung, karena tidak memiliki uang Saksi dan saudara LIHIN sepakat untuk mencuri, hingga setelah malam, sekira pukul 02.00 wib dinihari Saksi dan saudara LIHIN bergerak dengan menggunakan motor FU milik Saksi, hingga Saksi melihat ada warung yang sudah tidak dipakai lagi, dan kemudian Saksi letakkan motor Saksi disana, dan berjalan kurang lebih 100 meter, hingga melihat sebuah rumah, lalu Saksi lihat situasi sekeliling rumah, hingga berusaha masuk kedalam rumah dengan cara dengan cara mengulurkan tangan hingga bisa membuka pintu kecil bagian belakang, setelah masuk Saksi lihat ada motor KLX di ruang depan, dan Saksi buka pintu depan selanjutnya Saksi memundurkan sepeda motor tersebut hingga bisa Saksi bawa, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh saudara SOLIHIN alias SOLI kepada Terdakwa SAKUR dan dari penjualan motor itu Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara SOLIHIN alias LIHIN mendapatkan uang sejumlah 3 juta, dan uang itu Saksi bagi rata dengan saudara SOLIHIN alias LIHIN;

- Bahwa benar, laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi, atas nama SAKUR Bin HASAN ini yang membeli sepeda motor modifikasi KLX bermesin Honda Mega Pro dengan STNK bernopol BH 2541 WH dengan Nomor Rangka: MH1KC12118K093116 Nomor Mesin: KC12E-1093059. hasil pencurian Saksi di Desa Mensango dengan saudara SOLIHIN alias LIHIN;
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara SOLIHIN alias LIHIN telah menjual sepeda motor modifikasi KLX bermesin Honda Mega Pro dari hasil pencurian kepada Terdakwa di Desa Mensango seharga Rp. Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa sepeda motor modifikasi KLX bermesin Honda Mega Pro hasil pencurian Saksi di Desa Mensango sewaktu Saksi curi berwarna merah dan hitam, sesudah berhasil Saksi curi besoknya Saksi buka lesnya yang berwarna merah, setelah berwarna hitam semua, Saksi tawarkan kepada Terdakwa sebagai adik ipar Saksi, dan Saksi jual seharga 3 juta Rupiah;
- Bahwa ada Terdakwa menanyakan surat suratnya tapi Saksi jawab tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap yaitu pertama Saksi diserahkan uang sebesar Rp. 2,6 juta Rupiah dan tahap kedua sejumlah Rp.400 Ribu rupaih dibayarkan setelah motor itu berhasil dijual Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diakhirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis mega pro warna biru yang sudah dimodifikasi trail dengan nomor polisi BH 2541 WH No. Mesin : KC12E-1093059 No. Rangka : MH1KC12118K093116 An. KUSWARA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 00.05 Wib, dirumah Terdakwa di Desa Kroya Rt.01/01 Kec. Pamenang Kab. Merangin , Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Merangin karena sehubungan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis mega pro warna biru yang sudah dimodifikasi trail dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BH 2541 WH No. Mesin : KC12E-1093059 No. Rangka : MH1KC12118K093116 An. KUSWARA;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari tidak ingat lagi dalam bulan November tahun 2021 sekira sore hari sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Keroya Kec. Pamenang Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan November tahun 2021 sekira sore hari sekira pukul 17.30 wib saksi SOLIHIN alias SOLI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor trail modifikasi KLX warna hitam bermesin Honda Mega Pro tanpa nopol, dan selanjutnya menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian ditanya sama istri Terdakwa dan mertua saksi SOLIHIN alias SOLI mengatakan bahwa motor FU miliknya sudah ditukar dengan motor yang dibawanya sekarang, yang hendak dijualnya kepada Terdakwa, dan pertamakali saksi SOLIHIN alias SOLI meletakkan harga kepada Terdakwa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), karena tidak terjangkau Terdakwa bilang saja kalau Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu, dan hingga akhirnya saksi SOLIHIN alias SOLI memberikan harga 3 juta dan Terdakwa setuju untuk membeli motor modifikasi KLX warna hitam bermesin Honda Mega Pro tanpa nopol yang dibawanya itu, selanjutnya Terdakwa membayar secara mengangsur, pertama Terdakwa bayar dan serahkan uang kepada saksi SOLIHIN alias SOLI sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) tapi waktu itu ada juga saksi SOLIHIN alias LIHIN temannya saksi SOLI dan sisanya Rp. 400.000,- Terdakwa bayar setelah  $\pm$  2 (dua) minggu setelahnya dan Terdakwa serahkan kepada saksi SOLIHIN alias SOLI, kurang lebih seminggu kemudian Terdakwa dimarahi oleh abang Terdakwa karena Terdakwa membohongi dengan mengatakan bahwa motor motor modifikasi KLX bermesin Honda Mega Pro yang Terdakwa beli dari saksi SOLI itu ada suratnya, seminggu setelah itu Terdakwa bertemu lagi dengan abang Terdakwa lagi, dan dia menanyakan mana surat motor yang Terdakwa beli itu, dan Terdakwa jawab bahwa " Tidak Ada Suratnya" hingga Terdakwa disuruh menjual motor itu secepatnya karena takut motor itu motor curian karena riwayat saksi SOLIHIN alias SOLI yang sering mencuri motor, hingga akhirnya Terdakwa menjual motor itu dengan cara minta tolong jualkan dengan melalui saudara ANDI, dan oleh saudara ANDI motor itu dijual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang jelas orang satu desa dengan saudara ANDI di trans SPD mentawak, hingga motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara ANDI dan besoknya motor itu sudah dibayarkan oleh saudara ANDI

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 5,8 juta rupiah, hingga pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dinihari sekira pukul 12.30 malam Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolsian untuk dimintai keterangan terkait motor yang Terdakwa beli dari saksi SOLIHIN alias SOLI dan selanjutnya pada pukul 07.00 wib Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor modifikasi KLX warna putih bermesin Honda Mega Pro tanpa nopol dengan Nomor Rangka : MH1KC12118K 093116 Nomor Mesin : KC12E-1093059 sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi SOLIHIN alias SOLI;
- Bahwa Terdakwa masih mengenal ciri-ciri sepeda motor tersebut, dari jok, shockbreaker depan, dan kondisi ban belakang yang bergeser dengan knalpotnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor modifikasi KLX jenis Honda Mega Pro warna putih hasil curian tersebut yaitu pada akhir bulan November 2021.;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor hasil curian tersebut yaitu  $\pm$  1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut rencana untuk dipakai sendiri, tetapi setelah dimarahi oleh abang Terdakwa karena Terdakwa membohonginya dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya lalu Terdakwa jual lagi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, karena urusan menjualnya Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama ANDI orang trans SPD Mentawak yang nikah dan tinggal di Keroya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut yaitu seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah). secara mengangsur kepada saksi SOLIHIN alias SOLI pertamakali sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah  $\pm$  2 (dua) minggu kemudian sisanya Rp. 400.000,- Terdakwa bayar kepada saksi SOLIHIN alias SOLI;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.800.000,- (Limajuta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan surat menyurut motor itu kepada saksi SOLIHIN alias SOLI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui riwayat saksi SOLIHIN alias SOLI yang baru keluar dari penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang terjangkau yaitu 3 juta rupiah, dan selain itu saksi SOLIHIN bilang motor Satria FU nya sudah diganti, tapi seminggu setelah itu rupanya motor FU nya ada dibawa oleh temannya saksi SOLIHIN alias LIHIN.;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) tapi itu dipotong memberi saudara ANDI sebesar 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hingga keuntungan bersih dari menjual motor modifikasi KLX warna putih bermesin Honda Mega Pro tanpa nopol dengan Nomor Rangka : MH1KC12118K093116 Nomor Mesin : KC12E-1093059 tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 ;
2. 1 (satu) STNK SPM R21 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 a.n. KUSWARA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 00.05 Wib, di rumah Terdakwa di Desa Kroya Rt.01/01 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Merangin karena sehubungan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis mega pro warna biru yang sudah dimodifikasi trail dengan nomor polisi BH 2541 WH No. Mesin : KC12E-1093059 No. Rangka : MH1KC12118K093116 An. KUSWARA, yang merupakan hasil pencurian;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis mega pro warna biru yang sudah dimodifikasi trail dengan nomor polisi BH 2541 WH No. Mesin : KC12E-1093059 No. Rangka : MH1KC12118K093116 An. KUSWARA;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari tidak diingat lagi dalam bulan November tahun 2021 sekira sore hari sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Kroya Kec. Pamenang Kab. Merangin;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan November tahun 2021 sekira sore hari sekira pukul 17.30 wib saksi SOLIHIN alias SOLI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor trail modifikasi KLX warna hitam bermesin Honda Mega Pro tanpa nopol, dan selanjutnya menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dengan mengatakan bahwa motor FU milik saksi SOLIHIN alias SOLI sudah ditukar dengan motor yang dibawanya sekarang, yang hendak dijualnya kepada Terdakwa, dan pertama kali saksi SOLIHIN alias SOLI menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa tidak terjangkau maka Terdakwa bilang saja kalau Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu, dan hingga akhirnya saksi SOLIHIN alias SOLI memberikan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor modifikasi KLX warna hitam bermesin Honda Mega Pro tanpa nopol yang dibawanya tersebut, kemudian Terdakwa membayar secara mengangsur, tahap pertama Terdakwa bayar dan serahkan uang kepada saksi SOLIHIN alias SOLI sejumlah Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu ada disaksikan oleh saksi SOLIHIN alias LIHIN yang merupakan temannya saksi SOLI, dan selanjutnya sisanya sejumlah Rp. 400.000,- Terdakwa bayar setelah ± 2 (dua) minggu setelahnya yang Terdakwa serahkan kepada saksi SOLIHIN alias SOLI;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui saudara Andi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menanyakan surat menyurut motor itu kepada saksi SOLIHIN alias SOLI;
- Bahwa benar dari perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban Endang Suyanto Bin Kuswara mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini seorang laki-laki yang bernama **Sakur Bin Hasan** dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah **Sakur Bin Hasan**, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen di dalamnya terbukti agar unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa pada Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 00.05 Wib, di rumah Terdakwa di Desa Kroya Rt.01/01 Kec. Pamenang Kab. Merangin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Merangin karena sehubungan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis mega pro warna biru yang sudah dimodifikasi trail dengan nomor polisi BH 2541 WH No. Mesin : KC12E-1093059 No. Rangka : MH1KC12118K093116 An. KUSWARA dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa, berawal pada hari yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan November tahun 2021 sekira sekira pukul 17.30 wib saksi SOLIHIN alias SOLI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor trail modifikasi KLX wama hitam bemesin Honda Mega Pro tanpa nopol, dan selanjutnya saksi SOLIHIN alias SOLI menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dengan mengatakan bahwa motor FU milik saksi SOLIHIN alias SOLI sudah ditukar dengan motor yang dibawanya sekarang, yang hendak dijualnya kepada Terdakwa, dan pertama kali saksi SOLIHIN alias SOLI menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa tidak terjangkau maka Terdakwa bilang kalau Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu, dan hingga akhirnya saksi SOLIHIN alias SOLI memberikan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor modifikasi KLX wama hitam bemesin Honda Mega Pro tanpa nopol yang dibawanya tersebut, kemudian Terdakwa membayar secara mengangsur, tahap pertama Terdakwa bayar dan serahkan uang kepada saksi SOLIHIN alias SOLI sejumlah Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu ada disaksikan oleh saksi SOLIHIN alias LIHIN yang merupakan temannya saksi SOLI, dan selanjutnya sisanya sejumlah Rp. 400.000,- Terdakwa bayar setelah ± 2 (dua) minggu setelahnya yang Terdakwa serahkan kepada saksi SOLIHIN alias SOLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelum melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor jenis mega pro warna biru yang sudah dimodifikasi trail dengan nomor polisi BH 2541 WH No. Mesin : KC12E-1093059 No. Rangka : MH1KC12118K093116 An. KUSWARA tersebut, tidak ada menayakan tentang surat menyurut terhadap kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis mega pro warna biru yang sudah dimodifikasi trail dengan nomor polisi BH 2541 WH No. Mesin : KC12E-1093059 No. Rangka : MH1KC12118K093116 An. KUSWARA tersebut dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) melalui saudara Andi, sehingga dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hukum Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 ;
- 1 (satu) STNK SPM R21 (satu) unit sepeda motor jenis Honda

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 a.n. KUSWARA;

ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi ENDANG SUYANTO Bin KUSWARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Endang Suyanto Bin Kuswara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakur Bin Hasan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sakur Bin Hasan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail dengan No.Polisi BH 2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka : MH1KC12118K093116 ;
  - 1 (satu) STNK SPM R21 (satu) unit sepeda motor jenis Honda megapro warna biru/ yang sudah di Modifikasi motor Trail dengan No.Polisi BH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2541 WH No.Mesin : KC12E-1093059 No.Rangka :  
MH1KC12118K093116 a.n. KUSWARA

Dikembalikan kepada saksi Endang Suyanto Bin Kuswara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh Dr.  
Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.,  
dan Miryanto S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari  
Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Teruntung, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Julfadli, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.,

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.,

Miryanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Teruntung